

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
 Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province,
 Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282
 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
 Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

Zakat Ayam Petelur Desa Ngrejo Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

The Laying Hen ZakaT in Blitar Regency in Perspective of Positive and Islamic Law

Muhamad Aji Purwanto¹; Setiawan²

¹STAIN Bengkalis

²Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: ¹muhamadajipurwanto@kampusmelayu.ac.id, ²massetiawan@iainkediri.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Zakat Mal, Laying Hens, Islamic Law, Positive Law</p> <p>Zakat Mal, Ayam Petelur, Hukum Islam, Hukum Positif</p> <p>Article History: Received: May, 13, 2022 Reviewed: July, 7, 2022 Accepted: July, 11, 2022 Published: July, 16, 2022</p> <p>DOI: 10.30762/qawanin.v6i1.4</p>	<p><i>This paper discusses the laying hens of zakat on the perspective of Islamic law and positive Indonesian law. The amount of zakat from zakat mal that must be issued by traders is 2.5% of the amount of assets owned in trade. In the Ngrejo village area, Bakung sub-district, Blitar, there are a lot of successful layers or traders in their business. Social awareness as a Muslim entrepreneur who has an excess of assets makes several laying hens entrepreneurs in Ngrejo village issue their obligations in paying zakat. However, regarding his understanding of the conditions that must be met in issuing zakat, he still does not fully understand. The research method used in this journal is qualitative with a legal approach. Data mining methods used are interviews, observation and documentation. The results showed that several laying hens in Ngerjo Village were aware of their obligation to issue commercial zakat at 2.5% each year. However, in the implementation there are still</i></p>

some aspects that they have not yet understood, such as the class of people who are obliged to be treated. The rest, they have carried out what is their obligation.

Paper ini membahas tentang zakat ayam petelur perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Besaran nilai zakat dari zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh pedagang adalah 2,5% dari kadar harta yang dimilikinya dalam perniagaan. Di daerah Desa Ngrejo, Kecamatan Bakung, Blitar banyak sekali pengusaha atau pedagang ayam petelur yang sukses dalam bisnisnya. Kesadaran sosial sebagai seorang pengusaha muslim yang mempunyai kelebihan harta membuat beberapa pengusaha ayam petelur di Desa Ngrejo mengeluarkan kewajibannya dalam membayar zakat. Namun, tentang pemahamannya pada syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat masih yang belum memahami secara penuh. Metode penelitian yang digunakan dalam journal ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum. Metode penggalan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pengusaha ayam petelur di Desa Ngerjo sudah menyadari akan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat perniagaan sebesar 2,5% pada setiap tahunnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa aspek yang belum mereka pahami, seperti golongan orang yang wajib dizakati. Selebihnya, mereka telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Islam lahir dan muncul di bumi dengan membawa pedoman bagi manusia tidak lain dengan tujuan bagi agar mereka selamat dunia akhirat. Ajaran Islam secara garis besar di dalamnya mengandung pengajaran tentang aqidah, syariat dan akhlak. Semua itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Segala aspek dari kehidupan diatur oleh ajaran agama Islam.

Allah memberikan keluasaan kepada manusia untuk melakukan semua kegiatan yang tidak dilarang oleh agama, salah satunya adalah perniagaan. Hukum asal

dilakukannya perniagaann adalah boleh dengan ketentuan barang yang dijual bukan barang haram dan tidak mengesampingkan nilai moral. Demi menjaga langgengnya nilai moral tersebut, Allah dalam firman-Nya bersabda: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.*”¹ Tunaikanlah zakat, perintah ini termasuk ke dalam rukun Islam yang ke-3. Di tahun k-2 hijriyah, Rasulullah SAW mengutus orang-orang Madinah untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian hal tersebut diteruskan oleh para khalifah setelahnya.²

Zakat yang termasuk ke dalam rukun Islam mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam ekonomi. Selain kedudukannya yang sejajar dengan shalat, puasa dan haji, zakat juga sebagai ibadah yang memiliki dua dimensi, ruhaniah dan sosial. *Hablun minallah dan hablun minannas.*

Selain sebagai sarana diri untuk mendekati kepada Allah, zakat juga berfungsi sebagai sumber peranan dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Islam tidak menyukai siapa mereka yang menumpuk hartanya untuk kekayaan pribadi. Pola hidup mewah akan lahir ketika budaya menumpuk harta dilanggengkan. Ini akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat yang sangat banyak dan semakin berjarak. Hingga nanti akibatnya akan semakin banyak terjadi tindakan-tindakan yang mencerminkan kekufuran oleh manusia. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli as-Sya’rawi:³

Secara naluri, orang fakir ketika melihat kehidupan orang kaya, pada hatinya akan timbul rasa kurang senang, dengki, benci, dan iri. Dari kefakiran rentan berubah menjadi kekufuran. Namun, jika orang kaya dermawan, maka pandangan orang fakir akan berubah total, orang fakir akan akrab dan melihat kekayaan tadi digunakan untuk kemanfaatan orang banyak. Dari situ, hati orang fakir menjadi bersih tidak ada rasa dengki, benci ataupun iri hati.”

Manusia sebagai makhluk sosial harus mengeluarkan sebagian hartanya (zakat) ketika sudah mencapai satu nisab. Dikeluarkannya sebagian harta tersebut ditujukan

¹Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 7

²*Himak Zakat Menurut Al-Jarjawi hingga Gus Dur*, diakses melalui <https://alif.id/read/mbi/hikmah-zakat-menurut-al-jarjawi-hingga-gus-dur-b229507p/> pada 9 Juni 2020

³Muhammad Mutawalli Sya’rawi, “*Anta Tas’al wa al-Islam Yujib*”, (Maktabah Dar al-Kudus, 2003), hlm. 145

kepada mereka yang berhak dan hukumnya adalah wajib, bagi setiap mereka yang mampu.⁴

Manusia bekerja dan mencari nafkah (berniaga) untuk penghidupan, artinya manusia tidak bisa dilepaskan dari aktivitas perniagaann. Seperti yang telah disebutkan, bahwa Allah memberikan manusia keleluasaan untuk berniaga, asalkan tidak dengan barang haram yang dijual serta tidak mengesampingkan nilai moral.⁵

Salah satu kegiatan perniagaann yang dilakukan oleh manusia seperti memperjual-belikan telur ayam. Kegiatan tersebut sejak zaman dahulu hingga sekarang telah menjadi komoditi yang hasilnya menjanjikan. Banyak praktek peternakan ayam petelur menghasilkan keuntungan besar. Seperti contoh praktek peternakan ayam petelur di Desa Ngrejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Di daerah ini banyak tumbuh dan berkembang peternakan ayam petelur dan dikelola oleh masyarakat lokal.

Secara demografi, Desa Ngrejo memiliki penduduk dengan jumlah 93% berprofesi sebagai petani dan 7% sebagai peternak (ayam).⁶ Jumlah 7% tersebut jika dibandingkan dengan seluruh warga Desa Ngrejo tentu tidak besar. Namun, potensi dibalikny justru luar biasa apabila dikelola dengan baik. Zakat (*mal*) perniagaan, selanjutnya disebut sebagai zakat perniagaan apabila diterapkan, pasti akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

Namun, pengelolaan yang kurang tepat menjadikan pemanfaatan zakat perniagaan menjadi kurang efektif dalam pengentasan kemiskinan masyarakat. Banyak dari para pengusaha peternak ayam petelur yang merasa kurang mengetahui kepada siapa mereka harus mengeluarkan zakat perniagaan dan berapa nisab yang harus yang dibayarkan. Salah satu penduduk lokal menjelaskan jika pengusaha peternak ayam petelur di Ngerjo, Bakung, Blitar masih kurang mengetahui penghitungan dan kadar nisab yang harus dibayarkan, serta kepada siapa mereka harus menyalurkan. Bahkan, beberapa pengusaha mengeluarkan zakat perniagaan mereka sampai kepada masyarakat di luar desa.⁷ Pendapat tersebut dibenarkan oleh penduduk lainnya yang berprofesi

⁴ Kutbuddin Aibak, “*Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*”, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hlm. 19

⁵ Yusuf Qardhawi, “*al-Fiqh al-Zakat*”, terj. Salman Harun, et. al, *Hukum Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2006), hlm. 297

⁶ Lihat juga Wikipedia, “*Ngrejo, Bakung, Blitar*”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Ngrejo,_Bakung,_Blitar pada 9 Juni 2020

⁷ Paryoto, salah satu penduduk lokal menyebutkan betapa kurangnya literasi dan pemahaman terkait dengan zakat mal yang harusnya dikeluarkan setiap tahunnya oleh para pengusaha ayam petelur di

sebagai peternak ayam petelur, ia menjelaskan jika mereka kurang memahami berapa hitungan nisab yang seharusnya dikeluarkan.⁸ Kurangnya literasi menyebabkan ketidaktahuannya penghitungan kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa mereka harus menyalurkan zakatnya. Ini merupakan suatu kesenjangan pengetahuan yang dimungkinkan banyak dialami oleh para pengusaha, utamanya pengusaha peternak ayam petelur. Maka, kiranya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya nanti akan membawa kebermanfaatannya bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi peternak ayam petelur Desa Ngrejo.

LANDASAN TEORI

Zakat Perniagaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Zakat menurut istilah adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Hukumnya adalah *fadhu 'ain* atas setiap orang yang mampu.⁹ Secara etimologis, zakat adalah keberkahan (*al-barkatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*), kesucian (*at-thaharatu*), dan kelayakan atau kedamaian (*as-shalhu*).¹⁰ Disebutkan seperti itu karena zakat menjadi sebuah penyangga ekonomi yang sangat diperlukan pada zaman keemasan Islam. Sebagai sebuah penyangga ekonomi, zakat sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat di masa itu. Zakat dikelola dan didistribusikan dengan baik, sampai kepada mereka yang berhak menerima zakat, sehingga persoalan kemiskinan dapat ditangani dengan baik.¹¹

Umumnya dalam kehidupan masyarakat sekarang, kedudukan manusia tidaklah sama jika dilihat dari strata ekonominya. Ada dari sebagian mereka yang mendapatkan kadar lebih banyak rezeki, sedangkan lainnya kurang. Bagi mereka yang kekurangan

daerahnya. Ini menyebabkan kurang maksimalnya pemanfaatan dan penyaluran zakat dalam hal tujuan sosial yaitu pengentasan kemiskinan atau menaikkan taraf hidup masyarakat.

⁸ Menurut Nanang, apa yang dikatakan oleh Paryoto adalah suatu fakta yang benar terjadi secara nyata di daerah mereka bahwa masih banyak pengusaha ayam petelur yang mendapatkan keuntungan besar setiap tahunnya yang setara dengan kadar nisab zakat (mal) tidak tahu kepada siapa mereka harus menyalurkan zakatnya, hingga pada akhirnya banyak dari zakat yang *ditasarrufkan* hingga ke luar daerahnya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Sunantri salah seorang peternak ayam petelur, bahwa sebenarnya masih banyak dari mereka (para peternak ayam) yang mampu mengeluarkan zakat mal namun sangat disayangkan tidak mengetahui cara penghitungannya.

⁹ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 192 Lihat juga Hassan Saleh et. al., "*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 157

¹⁰ Ismail Nawawi, "*Zakat dalam Perspektif Hukum Islam, Sosial, dan Ekonomi*", (Surabaya: ITS Press, 2010), hlm. 1

¹¹ Hassan Saleh et. al., "*Kajian Fiqh...*", hlm. 4

untuk keperluan makan sehari saja mengalami kekurangan.¹² Namun, kesenjangan tersebut dapat diminimalisir jika mereka yang mempunyai kelebihan harta mau mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang kekurangan karena pada hakikatnya di dalam sebagian harta mereka ada hak orang fakir miskin.¹³

Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa zakat wajib atas orang yang mampu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ra. untuk menjadi hakim di Yaman.

“Diceritakan dari Abu ‘asim ad-dhahak bin Mahlad dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah Shofi dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengutus Mu’adz ra. ke Yaman, beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka”. (HR. Bukhari)¹⁴

Selain itu, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa agama ini (Islam) didirikan di atas lima sendi, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Salah satu sendi penting yang disebutkan di sana adalah zakat. Ijma' ulama sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaily, menyebutkan bahwa zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Diwajibkannya zakat terjadi setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Bahkan para sahabat sepakat bahwa akan membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat karena telah mengingkari kewajiban dan dianggap kafir. Sebab zakat di sini mempunyai peran penting dalam membantu ekonomi sesame, maka hingga dikeluarkan ancaman bagi mereka yang tidak membayar zakat akan dibunuh karena dianggap tidak mempunyai rasa kemanusiaan untuk saling tolong-menolong.¹⁵

Menurut garis besarnya, zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu zakat *mal* (harta) dan zakat *nafs* (fitriah). Zakat *mal* meliputi emas, perak, hasil pertanian, hasil tambang, perindustrian, pendapatan dan jasa, surat berharga lainnya, perniagaan (perdagangan), binatang ternak, dan *rikaz* (harta terpendam).¹⁶ Zakat perniagaan adalah pengeluaran

¹²Sajogyo dan Jiwati, “*Sosiologi Pedesaan*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 11

¹³Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemah...*”, hlm. 521

¹⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Maghirah bin Barzabah al-Bukhari-Ja’fi, “*Shahih al-Bukhari*”, juz I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 427

¹⁵Wahbah al-Zuhayli, “*Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*”, (Bairut: *Dar al-Fikr*, 1999), hlm. 89-90

¹⁶Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lihat juga T. M. Hasbi as-Shiddiqy, “*Pedoman Zakat*”, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.30

sebagian harta atas barang-barang yang diperdagangkan dan sudah memenuhi syarat *nisab* dan *haul*.¹⁷

Harta perniagaan ini dimiliki dengan cara akad tukar untuk memperoleh laba. Zakat harta perniagaan menurut empat madzhab adalah wajib hukumnya, namun sunnah menurut madzhab Imamiyah.¹⁸ Dalam al-Manar, jumbuh ulama menyatakan zakat barang-barang perniagaan (perdagangan) hukumnya adalah wajib. Tentang zakat perniagaan ini ada riwayat yang saling menguatkan hukum wajibnya, yaitu pertimbangan yang bersandar pada nash. Barang-barang perniagaan yang diperedarkan untuk mendapatkan keuntungan, merupakan mata uang yang tidak ada bedanya dengan emas dan perak yang merupakan harga atau nilainya. Kecuali bahwa nisab itu berubah dan bolak-balik di antara harga yaitu uang, dan yang dihargai yaitu barang. Seandainya zakat perniagaan itu tidak wajib, tentulah semua atau sebagian besar dari saudara-saudara kita akan dapat memperdagangkan uang mereka dan mencari jalan agar nisab uang (emas dan perak) itu tidak pernah menjalani masa satu tahun, mereka tidak perlu mengeluarkan zakatnya selama-lamanya. Dalam masalah ini, yang menjadi pokok pertimbangannya adalah Allah SWT telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya untuk membantu orang fakir miskin dan mereka yang senasib.¹⁹ Di Indonesia sendiri melalui amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan (Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011) diatur tentang zakat: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.²⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengeluarkan zakat perniagaan terdapat perbedaan diantara para fuqaha. Disebutkan oleh Saleh al-Fauzan tentang syarat zakat perniagaan antara lain: *Pertama*, harta tersebut dimiliki dengan usaha sendiri. *Kedua*, harta dimiliki dengan niat diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. *Ketiga*, nilai harta tersebut telah mencapai nisab emas atau perak. *Keempat*, telah mencapai haul.²¹

¹⁷ Pasal 1 Ayat 2, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pemberdayaan Zakat untuk Usaha Produktif Lihat juga Agus Thayib Afifi dan Shabrina Ika, “*Kekuatan Zakat Hidup Berkah harta Melimpah*”, cet-1, (Yogyakarta Pustaka Albana, 2010), hlm. 9-10

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, “*Al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Khamsah*”, Terj. Masykur, et. al., *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Penerbit Lentera, 2007), hlm. 187

¹⁹ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah Jilid III*”, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 45

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²¹ Saleh al-Fauzan, “*al-Mulakhkhas al-Fiqh*”, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, et. al., *Fiqh Seharian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 269

Pertama, harta tersebut dimiliki sendiri. Pengarang kitab *al-Mugni* dan *al-Muhazzab* mengatakan suatu barang tidak dapat dikatakan barang untuk perniagaan melainkan adanya dua syarat:²²

- a. Barang tersebut hendaklah menjadi hak milik sebenarnya (hakiki), karena barang yang bukan hak milik tidak wajib dikeluarkannya zakat.
- b. Barang tersebut harus diniatkan sebagai barang yang diperdagangkan.

Jadi, telah jelas bahwa syarat pertama adalah barang yang dizakati adalah milik sendiri dan telah diniatkan sebagai barang yang diperdagangkan.

Kedua, harta dimiliki dengan niat diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Jadi, barang atau harta tersebut memang diniatkan untuk diperjual-belian.

Ketiga dan empat. Harta tersebut telah mencapai nisab. Kadar *nisab* zakat perniagaan tidak dipersyaratkan harus sempurna nisabnya, kecuali akhir tahun (*haul*). Karena pada akhir tahun itu merupakan waktu wajib zakat. Menghitung nisab zakat perniagaan dengan menggunakan harga barang yang dijualnya. Apabila pada akhir tahun (*haul*) harga barang tersebut setelah dihitung tidak mencapai nisab, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.²³

Cara menghitung nisab zakat perniagaan yakni dengan cara barang-barang yang dijualnya pada setiap akhir tahun dihitung nilainya dengan menggunakan harga pada masa tersebut. Apabila jumlahnya telah mencapai satu nisab yaitu sama dengan zakat emas dan perak²⁴ sebanyak 20 dinar maka wajib zakat. Harga 1 dinar sama dengan 4,25 gr emas. Jadi, nisab emas 20 dinar x 4,25 gr emas diperoleh 85 gr emas murni.²⁵ Kemudian 85 gr emas murni ini dihitung dalam kurs rupiah (mata uang masing-masing negara). Apabila pedagang memperoleh harta kekayaan perniagaannya telah mencapai setara harga 85 gram emas, maka telah sampai nisabnya. Dari nisab tersebut diambil 2,5% atau 1/40. Apabila ada kelebihan dari nisab dan belum sampai kelipatannya, maka diambil hitungan nisab awal. Demikian menurut pendapat yang paling kuat. Nisab perak adalah sebesar 200 dirham atau setara dengan 595 gr dan diambil 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas.²⁶

²² Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 523

²³ Zainuddin bin Abdul Aziz and Al-Maubari al-Fananni, "*Terjemah Fathul Mu'in*", (1994), hlm. 538

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, "*Al-fiqh Al-Islam...*", hlm. 169

²⁵ Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

²⁶ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam...*", hlm. 193-198 Lihat juga Badan Amil Zakat Nasional, "*Zakat Perdagangan*", diakses melalui <https://baznas.go.id/id/zakat-perdagangan> pada 10 Juni 2020

Mahjuddin dalam bukunya *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam* menyinggung pembahasan tentang zakat ayam petelur. Disana dijelaskan bahwa zakat ayam petelur ditetapkan dengan dua macam: *Pertama*, menurutnya, Yusuf Qardawi menetapkan zakat ayam petelur sebesar 10% ketika tiba haul, kemudian nisabnya kurang lebih harus mencapai 5 *wasaq* atau 653 kg. Alasannya adalah komoditi ini diqiyaskan sama dengan zakat pertanian. *Kedua*, menurutnya, Imam al-Hadi dan Imam al-Mu'ayyad Billah menetapkan bahwa zakat telur ayam petelur adalah sebesar 2,5% ketika tiba haul, dan nisabnya senilai dengan emas karena komoditi ini diqiyaskan sama dengan komoditi barang dagang atau niaga.²⁷

Kita mengetahui bahwa selama ini ayam petelur merupakan komoditi yang diambil hasilnya yang berupa telur untuk dijual ke masyarakat luas. Tujuannya tidak lain adalah peternak mengharapkan adanya untung atau laba dari penjualan tersebut, sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Maka, dengan qiyas yang seperti itu bisa diambil kesimpulan zakat ayam petelur dimasukkan ke dalam zakat perniagaan.²⁸

Salah satu syarat agar sah zakatnya adalah diberikannya kepada orang yang membutuhkan dan berhak menerima zakat, yaitu mereka yang termasuk ke dalam delapan golongan. Diterangkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat [9] 60:²⁹

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas jelas menerangkan tentang delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat.³⁰ Diantaranya ada *fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta namun tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya. *Miskin*, yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu pun. *Amil*, yaitu orang yang diambil dan diangkat untuk bertugas mengambil dan mengurus zakat. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya belum teguh. *Hamba (riqab)* yaitu hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang atau lainnya. Hamba

²⁷ Mahjuddin, “*Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*”, cet. I, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 222

²⁸ Pusat Pengembangan Zakat Produktif, diakses melalui <http://www.zakatcenter.org/index.php/seputarzakat> pada 10 Juni 2020

²⁹ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemah...*”, hlm. 196

³⁰ Yusuf Qardhawi, “*al-Fiqh al-Zakat*”, terj. Salman Harun, et. al, *Hukum...*, hlm. 316

tersebut diberi uang atau zakat untuk menebus dirinya. *Orang yang berhutang*, yaitu orang yang mempunyai hutang, sedangkan jumlah hartanya diluar kecukupan untuk membayar hutang. *Sabilillah*, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah untuk semata-mata meraih ridha Allah SWT. *Musafir*, yaitu orang yang melakukan perjalanan (baik), namun kehabisan bekal.³¹ Disamping 8 *asnaf* di atas, ada beberapa orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu lima golongan. Orang kafir, budak (hamba sahaya), keturunan Rasulullah SAW, orang kaya dan orang dalam tanggungan.³²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam journal ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum (*syariah and Indonesian law approach*).³³ Data diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah 5 (lima) pengusaha ayam petelur yang sukses di Dukuhan Prodo, Desa Ngrejo, Kecamatan Bakung, Blitar. Data diasjikan ke dalam bentuk narasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang telah disediakan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara hasil dari data yang dianalisis dengan teori yang ada.³⁴

HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN

Pelaksanaan Zakat Ayam Petelur di Desa Ngrejo, Kecamatan Bakung, Blitar

Pelaksanaan zakat ayam petelur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngrejo, Bakung, Kabupaten Blitar, terdapat beberapa point yang menjadi catatan dan analisis penulis berdasarkan perspektif fiqh maupun hukum positif Indonesia. Peneliti mengambil tempat Desa Ngrejo, dikhususkan Dukuhan Prodo sebagai pengambilan informan pengusaha peternak ayam petelur. Dukuh ini dipilih karena dalam beberapa kali penggalian data dengan melalui observasi dan wawancara bersama tokoh dan masyarakat, Prodo merupakan tempat pengusaha ayam petelur terbesar di daerah sana. Diantara pengusaha ayam petelur ada 5 (lima) pengusaha sukses dengan tolok ukur pendapat masyarakat sekitar, yaitu berupa sumbangan pembangunan masjid maupun renovasi, pemberian hewan kurban setiap tahunnya dan jumlah pekerja di

³¹ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam...*", hlm. 211-215

³² *Ibid.*, hlm. 215-217

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 33, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 22 (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 247-252

peternakannya yang banyak. Salah satu pekerja sekaligus penduduk sekitar menjelaskan jika di sana terdapat pengusaha sukses ayam petelur dengan kekayaan yang luar biasa dengan dibuktikan adanya sumbangan pembangunan mushola masjid sekitar, pemberian hewan kurban setiap tahunnya, dan jumlah pekerja di peternakan, diantara pengusaha tersebut adalah Sunantri, Sujiyo, Nanang (anak dari Sujiyo), Sikram, dan Paryoto.³⁵ Sani sebagai seorang tokoh agama mengungkapkan tolok ukur tersebut benar adanya. Tolok ukur pada masyarakat pedesaan khususnya di Jawa selain dilihat dari tempat tinggal (*papan*), pakaian (*sandang*), *pangan* juga kendaraan (*turonggo*). Abdullah juga salah satu tokoh agama menjelaskan hal serupa dipegang teguh oleh masyarakat sekitar, sehingga ketika seseorang telah memenuhi kriteria tersebut, maka sudah bisa dikatakan kaya/sukses.³⁶

Catatan dan analisis penulis adalah terkait haul, barang/benda dan nisab yang menjadi benda zakat serta pendistribusiannya. Haul, pada setiap tahunnya mengharuskan pedagang menghitung barang-barang dagangannya yang kemudian ditaksir harganya. Jika telah mencapai nisab emas (85 gr) perak (200 dirham), maka dikeluarkannya zakat sebesar 2,5% sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 52 Tahun 2014 dan hukum Islam.³⁷ Dari lima informan pengusaha ayam petelur yang diambil informasinya di Desa Ngrejo, ada satu pengusaha yang kurang begitu mengetahui haul wajib mengeluarkan zakat. sebesar 2,5% dan empat lainnya sedikit banyak mengerti tentang zakat perniagaan. Mereka yang lupa akan haulnya, maka cenderung mengeluarkan zakat dengan berpatokan pada salah satu syarat, yaitu nisab. Sedangkan tanggal haulnya menggunakan penanggalan masehi. Keterangan dari pengusaha lain menyebutkan bahwa mereka menghitung haul dengan menggunakan penanggalan hijriyah (Islam), seperti yang diungkapkan oleh salah seorang istri dari pengusaha ayam petelur menjelaskan bahwa suaminya mengeluarkan zakat ini dengan menghitung tibanya haul pada setiap 15 Muharrom karena usaha peternakannya

³⁵ Tumijan adalah salah seorang pekerja yang merawat 40.000 ekor ayam petelur milik salah seorang informan (pengusaha). Ribuan ekor tersebut masih sebagian kecil dari keseluruhan asset ayam petelur milik bosnya.

³⁶ Sani dan Abdullah adalah salah satu tokoh agama sekaligus imam musholla/masjid yang sering menerima hewan kurban, sumbangan pembangunan dari pengusaha yang dimaksud. Mereka menerangkan bahwa kemampuan finansial para pengusaha ayam petelur tersebut sungguh sangat luar biasa, sehingga pada setiap tahunnya mampu memberikan sumbangan untuk pembangunan musholla/masjid hingga pembangunan fasilitas jalan sekitar yang merupakan akses utama keluar masuk masyarakat pedukuhan di sana.

³⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

didirikan pada tanggal tersebut.³⁸ Hal serupa juga disebutkan oleh dua pengusaha yang menggunakan penghitungan haul dengan penanggalan hijriyah.³⁹ Perhitungan nisab dari hasil penggalan data yang diperoleh adalah menggunakan harga yang berlaku pada saat itu. Artinya, harga standart yang digunakan penentuan per satuannya adalah harga penjualan yang berlaku pada saat haul. Hasil wawancara dengan kelima informan pengusaha ayam petelur.

PEMBAHASAN

Analisis Praktek Zakat Ayam Petelur Desa Ngrejo, Blitar Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam hukum Islam sendiri terdapat banyak sekali perbedaan tentang penetapan standart harga yang digunakan dalam penghitungan nisab zakat perniagaan di saat tiba haulnya. Dalam *Fiqh Zakat*, Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa Ibnu Abbas ra. berpendapat tentang tidak ada halangannya ditunggu sampai barang terjual kemudian zakat dikeluarkan berdasarkan harga penjualan saat itu. Ibnu Rusyd sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardawi mengatakan bahwa zakat dihitung berdasarkan harga pembelian barang, tidak dari harga penjualan saat itu. Apabila seperti ini, maka kemungkinan untuk terjadi harga penjualan jatuh dibawah harga pembelian awal bisa saja terjadi. Akibatnya penjual akan merugi karena modal awal pembelian barang tidak bisa tercukupi dari hasil penjualan akhir. Hingga, nanti zakat yang seharusnya dikeluarkan, tidak jadi dikeluarkan. Namun, Ibnu Rusyd menurut Yusuf Qardawi tidak menyebutkan siapa yang berpendapat awal seperti ini dan apa alasannya.⁴⁰

Maka, menurut pendapat yang paling kuat standart harga yang digunakan adalah harga barang pada saat haul.⁴¹ Berdasarkan data penelitian dari praktek zakat perniagaan pengusaha Desa Ngrejo yang mengeluarkan zakat dengan standart perhitungan harga saat bertepatan dengan haul adalah tepat. Baik secara Islam maupun hukum positif Indonesia lewat peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014. Model penghitungan zakat yang digunakan mereka adalah *zakat perdagangan: (modal*

³⁸ Via memberika keterangan bahwa peternakan ayam petelur yang dimiliki oleh suaminya didirikan pada Tahun hijriyyah, tepatnya di bulan Muharrom. Menurutnya penghitungan haul dalam zakat mal didasarkan pada pendirian usaha yang dihitung dalam penanggalan hijriyah. Lebih lanjut, menurutnya apabila dalam penanggalan Islam telah terlupa, maka dihitung dengan penanggalan masehi.

³⁹ Paryoto dan Sikram adalah dua orang pengusaha yang memiliki jumlah ayam petelur yang banyak.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, "*al-Fiqh al-Zakat*", terj. Salman Harun, et. al, *Hukum...*, hlm. 320

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, "*Al-fiqh Al-Islam...*", hlm. 169

+ *keuntungan/tahun* – *utang*) $\times 2.5\%$.⁴² Diambil contoh zakat yang dikeluarkan oleh Sujiyo: $(150.000.000 + 125.000.000 - 80.000.000) \times 2.5\%$ sama dengan 195.000.000 ketika harga emas pada 26 Januari 2020 (1 Muharram 1441 H) per gram senilai 688.782⁴³ maka diperoleh nisabnya $688.782 \times 83\text{gr} = 57.164.424$, sehingga telah jelas 195.000.000 memenuhi nisab. Maka diperoleh zakatnya pada tahun 2020/1441 H $195.000.000 \times 2.5\% = 4.875.000$.

Selain zakat dikeluarkan berupa uang juga dikeluarkan dalam bentuk lain yaitu sembako. Sembako yang dimaksud disini adalah bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat setempat, seperti beras, telur, gula maupun minyak goreng. Salah seorang istri dari pengusaha menjelaskan jika zakat yang biasa dikeluarkan keluarganya tidak hanya berupa uang, tetapi juga kebutuhan pokok. Dikeluarkannya zakat berupa dua bentuk tersebut disebutkannya sebagai langkah *maslahat* untuk mencukupi kebutuhan dasar serta kebutuhan lainnya yang mungkin bisa dibeli sendiri oleh penerima zakat.

Menurut mazhab Hanafi untuk zakat perniagaan boleh memilih mengeluarkan zakat berupa barang tersebut atau berupa uang. Imam Syafi'i mengatakan bahwa zakat yang dikeluarkan haruslah berupa uang karena nisab barang dagang tersebut dihitung berdasarkan uang. Dalam *al-Mughni* menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya, ia mengatakan bahwa kita tidak menerima pendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan berupa barang, yang benar adalah berupa uang. Pendapat dari mazhab Hanafi yang membolehkan pedagang memilih mengeluarkan zakat barang atau uang adalah dapat diterima dalam keadaan yang tertentu. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah dimana pengusaha tersebut tahu kebutuhan apa yang lebih dibutuhkan *mustahik* di daerahnya tersebut. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat dalam bentuk uang adalah lebih tepat pada zaman sekarang. Karena dengan mengeluarkan zakat berupa uang akan lebih memudahkan *mustahik* dalam memilih untuk mencukupi kebutuhannya dan *flaksibel*. Jika zakat dikeluarkan dalam bentuk berupa barang pokok, maka belum tentu *mustahik* pada saat tersebut sedang membutuhkannya.

Dari praktek yang dilakukan oleh pengusaha ayam petelur di Desa Ngrejo tersebut dalam mengeluarkan zakat berupa bahan pokok dan juga berupa uang jika dilihat dari pendapat di atas, maka boleh dilakukan. Terdapat unsur kebutuhan pokok atau penting yang dikeluarkan oleh pengusaha tersebut. Ini adalah pengambilan jalan tengah atau penggabungan pendapat dari Yusuf Qardawi dan mazhab Hanafi, dimana

⁴² Baznas, *Zakat Perdagangan*, diakses melalui www.baznas.go.id pada 2 Januari 2021

⁴³ *Harga Emas Per 26 Januari 2020*, dikutip dari www.harga-emas.org pada 2 Januari 2021

pengeluaran zakat berupa bahan pokok dan uang yang sekarang ini juga menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Alasannya, dari pengusaha-pengusaha ayam petelur tersebut adalah mereka mengetahui kebutuhan pokok tersebut dan uang yang paling dibutuhkan oleh *mustahik* di wilayahnya. Sedangkan untuk zakat berupa uang lainnya didistribusikan melalui lembaga amil zakat yang ada di desa, maka hukumnya boleh dilakukan.

Pendistribusian zakat atau penyaluran zakat kepada yang berhak menerima zakat adalah salah satu aspek yang penting dalam zakat. Ketika zakat disalurkan kepada mereka yang sekiranya kurang membutuhkan, sedangkan di luar sana masih ada yang lebih membutuhkan, tentu hal tersebut adalah keliru. Karena jelas di dalam undang-undang yang mengatur tentang zakat disebutkan “*zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam*” Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011.⁴⁴

Di negara Indonesia tentang pendistribusian zakat perniagaan hendaknya ditunaikan melalui amil zakat resmi.⁴⁵ Dalam hukum Islam pada surat at-Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman:⁴⁶

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Rasulullah SAW ketika berada di Makkah tentang pelaksanaan zakat diwajibkan secara mutlak. Setelah tahun ke-2 Hijriyah, Allah SWT menerangkan tentang hukum zakat secara rinci seperti syarat dan rukunnya, didalamnya harta, nisab dan jumlah yang harus dikeluarkan. Pada tahun ke-9 hijriyah ketika sudah banyak wilayah masuk ke dalam Islam, maka Rasulullah SAW mengirim petugas ke wilayah-wilayah Islam untuk memungut zakat. Dalam tafsir Al-Misbah, Prof. Quraish Shihab menyebutkan, meskipun ayat tersebut tentang konteks Abu Lubabah dan rekan-rekannya yang enggan membayar zakat, namun sejatinya itu berlaku umum. Juga tentang redaksi yang memungut zakat yang saat itu tertuju pada Rasulullah, sejatinya itu juga berlaku kepada siapapun juga yang menjadi pemimpin pada suatu wilayah. Ketika Abu Bakar As-Shiddiq menjadi khalifah ada sekelompok orang yang enggan membayar zakat, maka Abu Bakar memeranginya. Beberapa ulama memahami ayat tersebut sebagai perintah

⁴⁴ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁵ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

⁴⁶ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemah...*”, hlm. 203

wajib atas pemimpin untuk memungut zakat di wilayahnya. Namun, mayoritas ulama memahaminya sebagai suatu perintah sunnah.⁴⁷ Sehingga, jelas bahwa pendistribusian zakat hendaknya dilakukan melalui lembaga yang berwenang mengelola zakat, seperti yang tertulis dalam perturan menteri agama.

Tentang pendistribusian zakat perniagaan yang terjadi di Desa Ngrejo, menurut data yang penulis dapat yaitu bisa dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, mereka yang mendistribusikan langsung secara mandiri kepada mustahik. *Kedua*, mereka yang mendistribusikan zakat melalui lembaga amil zakat desa.

Kelompok pertama, yaitu pengusaha yang mendistribusikan zakat perniagaan secara mandiri. Mereka mendistribusikan zakat dengan cara menyerahkan atau membagikan secara langsung kepada orang-orang yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Didalamnya orang-orang yang telah ditentukan antara lain ada tetangga, pegawai, masyarakat Desa Ngrejo dan beberapa orang di luar Desa Ngrejo. Tentang tetangga dan pegawai yang menerima zakat, ada juga dari mereka yang bukan termasuk *mustahik*. Alasannya adalah karena sebagian dari mereka adalah orang-orang yang jika dilihat secara ekonomi masih bisa disebut sebagai orang yang mampu, ekonomi menengah. Sedangkan alasan dari *muzaki*, Via menjelaskan jika orang tuanya mengeluarkan sebagian zakatnya kepada pekerjanya di peternakan ayam miliknya. Alasannya agar tetap terjalin tali *ukhuwah* yang baik antara pengusaha dan pegawainya, serta membantu kehidupan ekonomi pekerjanya (Wawancara pribadi, 11 Desember 2020). Point membantu ekonomi pekerja yang disebutkan itu pada hakikatnya telah selaras dengan makna dari ditunaikannya zakat, yaitu membantu bagi mereka yang kurang mampu. Hal serupa juga dijelaskan oleh Paryoto dan Sikram selaku pengusaha ayam petelur. Alasan lainnya untuk menghindari pembicaraan kurang baik di lingkup tetangga sekitar. Maka, *muzaki* mendistribusikan sebagian zakatnya kepada tetangga dan pegawai yang bekerja di perusahaannya. Selain itu, *muzaki* juga mendistribusikan zakat sampai pada masyarakat luar desa karena target *mustahik* di wilayah tersebut sudah disalurkan zakat semuanya, sehingga *muzaki* mempunyai inisiatif untuk mendistribusikan zakat sampai ke luar wilayahnya.

Jika dilihat melalui segi peruntukannya, jelas bahwa tidak ada perbedaan pendapat antar ulama tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat. Namun, dalam hal pembagian zakat secara merata pada delapan golongan tersebut masih

⁴⁷ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah*", (Jakarta: Lentera Hati: 2002), hlm. 231

terdapat beberapa perbedaan. Saleh Hasan dan kawan-kawannya menyebutkan dalam bukunya, mazhab Syafi'i mengatakan tentang zakat adalah wajib didistribusikan kepada delapan kelompok yang tersebut, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Sedangkan menurut mazhab hanafi, Maliki dan Hambali, zakat boleh didistribusikan kepada siapa saja yang lebih membutuhkan.⁴⁸

Mereka yang mendistribusikan zakat di Desa Ngrejo kepada tetangga, pegawainya yang sebenarnya bukan termasuk ke dalam delapan golongan *mustahik*, maupun sampai ke luar wilayah bukan berarti tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena disebutkan bahwa, dari delapan golongan *mustahik* yang berhak menerima zakat ada beberapa yang telah menerima zakat dari *muzaki* (pengusaha lain), sehingga yang lainnya mendistribusikan sampai ke luar wilayah. Namun, pada hakikatnya pendistribusian zakat yang samapai ke luar wilayah tersebut tetap sama maknanya dalam penunaian zakat, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Justru dari adanya tindakan tersebut lebih bisa mendorong pemerataan ekonomi di wilayahnya. Sebab tidak dipungkiri topografi Desa Ngrejo terletak di pegunungan yang mempunyai akses tidak semudah daerah perkotaan, dan demografi kepadatan penduduknya pun juga tidak sepadat perkotaan. Maka, benar kiranya penyaluran hingga ke luar wilayah Desa Ngrejo yang dilakukan oleh *muzaki*. Pendapat ini dikuatkan dengan mengutip pendapat dari Imam Syafi'i dan Ats-Tsauri, bahwa zakat tidak boleh didistribusikan sampai ke luar wilayah (tempat tinggal) apabila di wilayah tersebut masih ada *mustahik* yang membutuhkan. Namun, boleh apabila di daerah tersebut sudah tidak ada *mustahik* yang berhak menerima zakat. Juga menurut mazhab Hanafi bahwa makruh hukumnya apabila memindahkan zakat, kecuali dipindahkan kepada kerabat yang membutuhkan. Karena hal tersebut tiada lain untuk mempererat persaudaraan atau dipindah pada kelompok tertentu yang membutuhkan dari penduduk setempat. Sedangkan mazhab Maliki, wajib hukumnya mendistribusikan zakat di tempat muzaki tinggal atau di daerah yang berdekatan yang jaraknya tidak lebih dari waktu qashar salat.⁴⁹ Pada uraian di atas jelas boleh hukumnya menyalurkan zakat sampai ke luar wilayahnya.

Kedua, kelompok pedagang yang mendistribusikan zakat melalui lembaga amil zakat desa. Kelompok kedua yang mendistribusikan zakat melalui lembaga amil zakat

⁴⁸ Saleh Hasan et. al., "*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 14

⁴⁹ Yusuf Qardawi, "*Fiqh az-Zakat*", Salman Harun (eds), *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litereta Antara Nusa, 2010), hlm. 56

desa telah tepat memilih dalam hal penyaluran zakat. Seperti yang diamanatkan oleh peraturan Menteri Agama, bahwa zakat hendaknya didistribusikan melalui amil zakat.⁵⁰

KESIMPULAN

Praktek zakat *mal* berupa zakat perniagaan ayam petelur yang dilakukan oleh pengusaha ayam petelur Desa Ngrejo mempunyai keberagaman bentuk penyaluran. Hal tersebut terjadi oleh karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pemahaman yang kurang tentang *pentasarrufan* zakat hingga banyaknya pilihan pendapat ulama yang bisa digunakan sebagai rujukan. Sebagaimana umumnya zakat *mal* dalam bidang perniagaan, zakat ayam petelur dikeluarkan sebesar 2,5%. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dan pendapat jumbuh ulama tentang besaran zakat perniagaan yang dikeluarkan. Pendistribusian zakat yang dilakukan pun juga dengan berbagai macam cara, mulai dari didistribusikan secara mandiri maupun melalui lembaga amil zakat desa. Dalam bentuk barang yang dikeluarkan oleh pengusaha ayam petelur untuk zakat adalah berupa sembako dan uang. Alasannya adalah sembako dan uang merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh *mustahik* di daerahnya. Disertakan uang selain sembako adalah karena uang adalah kebutuhan pokok yang penggunaannya *flaksibel* dan lebih mudah sesuai dengan kebutuhan *mustahik*. Meskipun dalam praktek pendistribusiannya ada orang yang tidak tergolong dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, namun para pengusaha tersebut sudah menunaikan kewajibannya sebagai orang yang beragama Islam dan warga negara Indonesia yang baik dalam mengeluarkan zakat *mal* sebesar 2,5% ketika mencapai nisab dan tiba haulnya dari usaha mereka. Praktek zakat yang dilakukan oleh lima pengusaha ayam petelur di Desa Ngrejo tersebut telah banyak yang sesuai dengan pendapat ulama dan hukum positif Indonesia tentang zakat.

⁵⁰ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Agus Thayib dan Shabrina Ika. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Harta Melimpah*. cet-1. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Aibak, Kutbuddin. *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*. Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016.
- al-Fauzan, Saleh. *al-Mulakhkhas al-Fiqh*. (Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, et. al.). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Bairut: *Dar al-Fikr*, 1999.
- as-Shiddiqy, T. M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Hasan, Saleh et. al. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Terj. Yayssan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an). Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Mahjuddin. *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. cet. I. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 33. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Khamsah*. (Terj. Masykur, et. al.) *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Muhammad, Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Maghirah bin Barzabah al-Bukhari-Ja'fi. *Shahih al-Bukhari*. juz I. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Hukum Islam, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Press, 2010.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakat*. Salman Harun (eds). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litereta Antara Nusa, 2010.
- . *al-Fiqh al-Zakat*. (Terj. Salman Harun, et. al.) *Hukum Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2004.
- . *Fiqh Sunnah Jilid III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sajogyo dan Jiwati. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Saleh, Hassan. et. al. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 22. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*. Maktabah Dar al-Kudus, 2003.
- Zainuddin bin Abdul Aziz and Al-Maubari al-Fananni. *Terjemah Fathul Mu'in*. 1994
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

- Badan Amil Zakat Nasional, "*Zakat Perdagangan*", diakses melalui <https://baznas.go.id/id/zakat-perdagangan> pada 10 Juni 2020
- Himak Zakat Menurut Al-Jarjawi hingga Gus Dur*, diakses melalui <https://alif.id/read/mbi/hikmah-zakat-menurut-al-jarjawi-hingga-gus-dur-b229507p/> pada 9 Juni 2020
- Pusat Pengembangan Zakat Produktif*, diakses melalui <http://www.zakatcenter.org/index.php/seputarzakat> pada 10 Juni 2020
- Wikipedia, "*Ngrejo, Bakung, Blitar*", diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Ngrejo,_Bakung,_Blitar pada 9 Juni 2020